



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANANG TRI SETYANTO BIN EDY
PURWANTO**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun /4 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Tempel RT 002 RW 001, Desa
Bakungan, Kecamatan Karangdowo,
Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari hal. 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Tri Setyanto Bin Edy Purwanto bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anang Tri Setyanto Bin Edy Purwanto dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Ktp An. Anang Tri Setyanto, Nik 331011130410000001
- 1 (satu) Buah Ktp An. Saudah, Nik 3310134605720004 -
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga An. Edy Purwanto, No 3310130604040460;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) Lembar Surat Sewa Motor Daffa Rental Mobil Dan Motor Alamat Karangtengah Rt.03/rw.01, Weru, Sukoharjo Berupa 1 Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2022 Nopol AD 5976 TT, Dari Tanggal 25 Agustus 2023 Sampai Tanggal 1 September 2023, Pemakai Saudara Anang Tri Setyanto Tanggal 25 Agustus 2023;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2022 Nopol AD 5976 TT, Noka: MHIJM0219NK911514, Nosin: JM02E1911548;
- 1 (satu) Lembar Stnk Spm Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2022 Nopol Ad 5976 Tt, Noka: MHIJM0219NK911514, Nosin: JM02E1911548 An. Siska Saraswati Alamat Dk. / Ds. Karangtengah Rt.03/rw.01, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo;

Hal. 2 dari hal. 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln



- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan 1 Buah Bpkb Spm Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2022 Nopol AD 5976 TT, Noka: MHIJM0219NK911514, Nosin: JM02E1911548 Menjadi Jaminan Pembiayaan Tersimpan Di Pt. Summit Oto Finance Cabang Di Wonogiri, Di Keluarkan Di Solo Tertanggal 11 Oktober 2023;

kepada saksi Danang Pribadi

4. Menetapkan agar terdakwa Anang Tri Setyanto Bin Edy Purwanto dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-115/Klten/Eoh.2/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ANANG TRI SETYANTO Bin EDY PURWANTO pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Kampung di Dk.Sepi Rt.19 Rw.09 Desa Barepan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 12.00 WIB terdakwa menelphone saksi Danang Pribadi dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2022 dengan nomor polisi AD-5976-TT Nomor rangka : MHIJM0219NK911514 Nomor Mesin : JM02E1911548 beserta STNK nya selama 1 (satu) minggu



- Bahwa saksi Danang Pribadi menjelaskan untuk sewa 1 (satu) hari dengan biaya sewa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kalau menyewa 1 (satu) minggu membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan persyaratan membawa KTP asli penyewa, kalau sudah beristeri KTP asli isteri , kalau masih bujang KTP asli ibu penyewa dan Kartu Keluarga asli penyewa
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Danang Pribadi untuk memberitahu jadi menyewa sepeda motor tersebut, karena saksi Danang Pribadi ada pekerjaan memasang sound system mengajak terdakwa bertemu di jalan kampung di Dk.Sepi Rt.19 Rw.09 Desa Barepan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten sekitar jam 19.00 WIB sambil membawa sepeda motor Honda Scoopy , dan setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta persyaratan lainnya lalu saksi Danang Pribadi menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2022 dengan nomor polisi AD-5976-TT Nomor rangka : MHIJM0219NK911514 Nomor Mesin : JM02E1911548 beserta STNK nya dan surat kesepakatan sewa yang ditanda tangani oleh terdakwa
- Bahwa setelah sepeda motor berada dalam kekuasaan terdakwa dan dianggap seolah-olah miliknya lalu terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut ketempatnya saksi Surya Eka Oktoria Putra dan tanpa sepengetahuan saksi Danang Pribadi sepeda motor Honda Scoopy tersebut dijadikan pengganti jaminan hutang sekaligus menambah hutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu jatuh tempo penyewaan sepeda motor Honda Scoopy lalu saksi Danang Pribadi menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor miliknya, namun terdakwa mengatakan mau diperpanjang lagi namun setelah itu hand phone terdakwa tidak bisa dihubungi lagi
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi Danang Pribadi mengecek GPS sepeda motor miliknya tersebut, dan sepeda motor tersebut berada di Dukuh Sangrahan Rt.04 Rw.04 Ds.Sabrang Kec.Delanggu Kab.Klaten , lalu sekira jam 23.00 WIB saksi Danang Pribadi menuju kealamat tersebut dan bertemu dengan saksi Surya Eka Oktoria Putra

Hal. 4 dari hal. 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa karena mengetahui sepeda motor milik saksi Danang Pribadi dijadikan jaminan hutang, akhirnya saksi Danang Pribadi melaporkan kepihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Danang Pribadi mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ANANG TRI SETYANTO Bin EDY PURWANTO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang mempunyai hutang kepada saksi Surya Eka Oktorita Putra dengan jaminan Honda Vario dan ingin menambah hutangnya, namun saksi Surya Eka Oktorita Putra tidak mengabulkan permintaan terdakwa karena sepeda motor yang dijadikan jaminan hutang kondisinya tidak bagus, selanjutnya terdakwa ingin mengganti sepeda motor jaminan hutang kepada saksi Surya Eka Oktorita Putra
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor untuk dijadikan pengganti jaminan hutang lalu terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 12.00 WIB terdakwa menelphone saksi Danang Pribadi dengan maksud pura-pura akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2022 dengan nomor polisi AD-5976-TT Nomor rangka : MHIJM0219NK911514 Nomor Mesin : JM02E1911548 beserta STNK nya selama 1 (satu) minggu
- Bahwa saksi Danang Pribadi menjelaskan untuk sewa 1 (satu) hari dengan biaya sewa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kalau menyewa 1 (satu) minggu membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan persyaratan membawa KTP asli penyewa, kalau sudah beristeri KTP asli isteri , kalau masih bujang KTP asli ibu penyewa dan Kartu Keluarga asli penyewa

Hal. 5 dari hal. 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Danang Pribadi untuk memberitahu jadi menyewa sepeda motor tersebut
- Bahwa karena mendapatkan penawaran penyewaan sepeda motor dari terdakwa tersebut, lalu saksi Danang Pribadi tergerak hatinya untuk menyetujui tawaran terdakwa tersebut dengan menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy putih tahun 2022 dengan nomor polisi AD-5976-TT Nomor rangka : MHIJM0219NK911514 Nomor Mesin : JM02E1911548 beserta STNK nya dan surat surat kesepakatan sewa yang ditanda tangani oleh terdakwa dijalan kampung di Dk.Sepi Rt.19 Rw.09 Desa Barepan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten sekitar jam 19.00 WIB lalu terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta persyaratan lainnya
- Bahwa setelah terdakwa menerima sepeda motor Honda Scoopy dari saksi Danang Pribadi, kemudian dibawa ketempatnya saksi Surya Eka Oktoria Putra dengan maksud untuk dijadikan pengganti jaminan hutang sekaligus menambah hutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk kepentingan terdakwa sendiri
- Bahwa setelah masa sewa selama 1 (satu) minggu selesai, terdakwa tidak bisa mengembalikan satu unit sepeda motor Honda Scoopy putih tahun 2022 dengan nomor polisi AD-5976-TT Nomor rangka : MHIJM0219NK911514 Nomor Mesin : JM02E1911548 beserta STNK nya kepada saksi Danang Pribadi sesuai dengan perkataan atau janji terdakwa, bahkan saksi Danang Pribadi akhirnya mengetahui ternyata sepeda motor miliknya yang dikatakan disewa oleh terdakwa ternyata dijadikan jaminan hutang oleh terdakwa, dengan mendapati kenyataan tersebut saksi Danang Pribadi menjadi sadar dan mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa hanyalah bohong belaka
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Danang Pribadi mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
Perbuatan terdakwa ANANG TRI SETYANTO Bin EDY PURWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP
Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari hal. 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln



1. Danang Pribadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi dengan maksud mau menyewa 1 (satu) unit spm Honda Scopy warna putih tahun 2022 Nopol. AD 5976 TT, Noka: MHIJM0219NK911514, Nosin: JM02E1911548, beserta STNKnya an. SISKASARASWATI alamat Dk. Karangtengah RT03, RW01, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa harga sewa sehari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi jika menyewa 1 (satu) minggu membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan membawa syarat-syarat berupa KTP asli penyewa, kalau sudah beristri KTP asli istri kalau masih bujang KTP asli ibu penyewa dan Kartu Keluarga asli penyewa;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi kalau jadi menyewa dan selanjutnya Saksi mengajak ketemuan di jalan Dk. Sepi RT. 19, Ds. Barepan, Kec. Cawas, Kab. Klaten pukul 19.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) beserta syarat-syaratnya untuk sewa sepeda motor selama 1 (satu) minggu, dan Saksi juga telah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut untuk bekerja dan menjenguk keluarganya di Wonogiri;
 - Bahwa Alamat KTP yang diserahkan Terdakwa di Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi menunggu Terdakwa tidak mengembalikan sepeda tersebut, lalu Saksi menelpon Terdakwa yang mengatakan mau diperpanjang lagi, lalu Saksi menghubunginya lagi, namun HPnya tidak aktif, selanjutnya Saksi cek GPS sepeda motor tersebut berada di Dk. Sangrahan RT04, RW04, Ds. Sabrang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, kemudian Saksi datang ke lokasi GPSnya sekitar pukul 23.00 WIB ditemani tetangga Saksi yaitu Pardiyanto dan sepeda motor tersebut berada di rumah Sdr. Surya, lalu Saksi menemui Sdr. Surya dan mendapatkan penjelasan bahwa sepeda motor Saksi tersebut berada di

Hal. 7 dari hal. 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln



rumahnya sebagai jaminan pinjaman Terdakwa, kemudian Saksi melaporkannya ke polisi;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa sudah ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang sewa untuk 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi menawarkan jasa sewa sepeda motor di medsos;
- Bahwa Saksi bisa percaya kepada Terdakwa untuk menyewakan sepeda motor tersebut karena persyaratannya sudah lengkap dan Terdakwa bersedia menandatangani surat perjanjian sewa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Surya Eka Oktorina Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi membuka FB ada postingan 1 (satu) unit spm honda Vario di Grup FB Gadai Motor Mobil Klaten Boyolali yang isinya butuh uang mau menggadaikan spm tersebut dan adanya postingan tersebut Saksi mau menerima gadai dengan cara Saksi mengisi komentar kalau mau membutuhkan uang inbox dirinya, lalu Terdakwa inbox Saksi dan Saksi memberikan nomor telepon Saksi 082242301648 kepada Terdakwa. Kemudian pagi harinya pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 10.22 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dk. Sangrahan RT04, RW04, Ds. Sabrang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten dengan membawa spm Vario tersebut lalu terjadilah kesepakatan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp3.700,000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jaminan spm Honda Vario tersebut dengan perjanjian pinjaman tersebut selama 2 (dua) bulan dan saat mengembalikan membayar bunga 10 % dan saat itu Saksi mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ganti beli oli dan servis spm tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengutarakan mau menambah uang pinjaman Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya merawat kakeknya di Rumah Sakit Wonogiri, dengan jaminan vario tersebut dan Saksi tidak mau karena kondisi sepeda motor vario

Hal. 8 dari hal. 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln



tersebut tidak bagus, kemudian Terdakwa mengatakan mau menambah pinjaman dengan jaminan smp milik kakaknya di Wonogiri berupa 1 (satu) unit smp Scopy, dan Saksi menyetujuinya, dan saat itu Saksi sempat memberikan uang untuk bensin Rp50.000,00 kepada Terdakwa. Selanjutnya 6 jam kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit smp Honda Scopy warna putih tahun 2022 Nopol. AD 5976 TT, Noka: MHJMO219NK911514, Nosin: JM02E1911548, beserta STNKnya an. SISKI SARASWATI, Alamat Dk.

Karangtengah RT02, RW01, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, kemudian terjadi kesepakatan jaminan smp Vario diganti dengan jaminan 1 (satu) unit Scopy dan ditambah pinjaman yang semula mau Rp500.000,00 menjadi Rp1.500.000,00 total pinjaman dengan jaminan 1 (satu) unit Scopy Rp5.200.000,00 dengan masa pinjaman 2 (dua) bulan dengan membayar bunga di depan Rp500.000,00 selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) unit Vario beserta STNKnya serta uang pinjaman tambahan Rp1.500.000,00 dipotong bunga Rp500.000,00;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Danang datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit smp Honda Scopy warna putih tahun 2022 Nopol. AD 5976 TT tersebut adalah miliknya yang disewa oleh Terdakwa dengan memperlihatkan surat sewa, kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Danang;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui sepeda motor itu milik Danang, setahu Saksi sepeda motor tersebut milik kakak Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa lancer membayar uang angsuran kepada Saksi dan terakhir Terdakwa mengatakan memerlukan biaya rumah sakit untuk kakeknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Sutyas Aji Pramono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB Saksi menerima pemberitahuan dari Kanit Reskrim Polsek Cawas adanya laporan penggelapan sepeda motor yang dilakukan Terdakwa milik korban Sdr. Danang Pribadi, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan ditemukan informasi bahwa Terdakwa sedang bekerja di

Hal. 9 dari hal. 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln



PT. Briket Ceper, Alamat Jl. Raya Solo Yogyakarta KM 28, Dk/Ds. Jambukulon, Kec. Ceper, Kab. Klaten, kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat bekerja;

- Bahwa kami melakukan penyelidikan dan ternyata ditemukan sepeda motor di rumah Bapak Danang, kemudian kami memperoleh informasi tentang tempat bekerja Terdakwa hingga dilakukan penangkapan di sana; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ketika sedang bekerja di PT. Briket Ceper, Alamat Jl. Raya Solo Yogyakarta KM 28, Dk/Ds. Jambukulon, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan sepeda motor Vario milik saudara Terdakwa kepada Sdr. Surya sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam waktu 2(dua) bulan, namun baru seminggu Terdakwa menambah lagi;
- Bahwa Terdakwa belum melunasinya;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.700.000,00(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk memenuhi keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Danang menyewakan sepeda motor dari Facebook;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Danang;
- Bahwa tujuan Terdakwa merental sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. Danang tersebut untuk mengganti jaminan sepeda motor Honda Vario kepada Sdr. Surya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario tersebut setelah diganti dengan Honda Scoopy kepada saudara Terdakwa;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa menerima uang tambahan pinjaman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bapak Surya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki sepeda motor adik Terdakwa;

Hal. 10 dari hal. 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa niat terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Danang awalnya digunakan untuk kerja Terdakwa;
- Bahwa gaji Terdakwa tidak cukup untuk menyewa sepeda motor tersebut dan gaji Terdakwa tinggal tersisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehari;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut 2 (dua) hari setelah Terdakwa merentalnya dari Bapak Danang;
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Bapak Danang pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan Dk. Sepi RT. 19, Ds. Barepan, Kec. Cawas, Kab. Klaten;
- Bahwa sebelum Terdakwa merental sepeda motor Honda Scoopy dari Sdr. Danang, Terdakwa memang sudah menghubungi Sdr. Surya untuk menambah hutang;
- Bahwa Sdr. Surya meminta agar sepeda motor Honda Vario diganti sepeda motor lain untuk jaminan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berniat untuk merental sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. Danang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sepeda motor Honda Scoopy tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang sewa sepeda motor tersebut kepada Sdr. Danang. Terdakwa baru menyerahkan uang sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa selama seminggu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Ktp An. Anang Tri Setyanto, Nik 331011130410000001;
2. 1 (satu) Buah Ktp An. Saudah, Nik 3310134605720004;
3. 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga An. Edy Purwanto, No 3310130604040460;
4. 1 (satu) Lembar Surat Sewa Motor Daffa Rental Mobil Dan Motor Alamat Karangtengah Rt.03/rw.01, Weru, Sukoharjo Berupa 1 Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2022 Nopol AD 5976 TT, Dari Tanggal 25 Agustus 2023 Sampai Tanggal 1 September 2023, Pemakai Saudara Anang Tri Setyanto Tanggal 25 Agustus 2023;
5. 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2022 Nopol AD 5976 TT, Noka: MHIJM0219NK911514, Nosin: JM02E1911548;

Hal. 11 dari hal. 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln



6. 1 (satu) Lembar Stnk Spm Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2022 Nopol Ad 5976 Tt, Noka: MHIJM0219NK911514, Nosin: JM02E1911548 An. Siska Saraswati Alamat Dk. / Ds. Karangtengah Rt.03/rw.01, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo;
7. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan 1 Buah Bpkb Spm Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2022 Nopol AD 5976 TT, Noka: MHIJM0219NK911514, Nosin: JM02E1911548 menjadi jaminan pembiayaan tersimpan di PT Summit Oto Finance Cabang Di Wonogiri, dikeluarkan di Solo tertanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 pukul 13.00 Wib di tempat Terdakwa bekerja yaitu di PT Briket Ceper di Jalan Raya Solo Yogyakarta KM 28, Dukuh/Desa Jambu Kulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten karena menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2022 Nopol. AD 5976 TT, Noka.: MHIJM0219NK911514, Nosin.: JM02E1911548 milik Saksi Danang Pribadi yang disewa oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Danang Pribadi untuk menyewa sepeda motor milik Saksi Danang Pribadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa lalu bertemu dengan Saksi Danang Pribadi di Jalan Dk. Sepi RT 19, Desa Barepan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada pukul 19.00 Wib. Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) untuk uang sewa selama seminggu dan syarat-syaratnya berupa KTP asli Terdakwa, KTP asli ibu Terdakwa dan Kartu Keluarga Terdakwa sedangkan Saksi Danang Pribadi menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor itu dengan alasan untuk bekerja dan menjenguk keluarganya di Wonogiri;
4. Bahwa Terdakwa lalu sekitar pukul 19.00 Wib membawa sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Danang Pribadi ke rumah Saksi Surya Eka Oktorja Putra di Dukuh Sanggrahan RT 04, RW 04, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten dengan maksud untuk menambah pinjamannya sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menukar jaminan dari sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya telah

Hal. 12 dari hal. 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln



diserahkan kepada Saksi Surya Eka Oktoria Putra dengan sepeda motor Honda Scoopy yang dibawa oleh Terdakwa;

5. Bahwa Saksi Surya Eka Oktoria Putra kemudian menyerahkan uang Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong bunga sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Vario kepada Terdakwa serta Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Danang Pribadi yang disewa oleh Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 10.22 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Surya Eka Oktoria Putra di Dukuh Sanggrahan RT 04, RW 04, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten untuk meminjam uang sejumlah Rp3.700.000,00(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Vario dalam waktu 2(dua) bulan dan bunga sebesar 10% (sepuluh persen);
7. Bahwa Terdakwa meminjam uang dari Saksi Surya Eka Oktoria Putra dengan alasan memerlukan biaya rumah sakit untuk kakeknya;
8. Bahwa setelah waktu sewanya habis, Saksi Danang Pribadi pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor namun Terdakwa mengatakan mau memperpanjang lagi. Saksi Danang Pribadi ketika menghubungi Terdakwa lagi, Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi karena HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Saksi Danang Pribadi lalu mengecek GPS yang terpasang pada sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa dan menemukan sepeda motor itu berada di rumah Saksi Surya Eka Oktoria Putra di Dukuh Sanggrahan RT 04, Rw 04, Desa Sabarang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Saksi Danang Pribadi lalu menemui Saksi Surya Eka Oktoria Putra sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Saksi Surya Eka Oktoria Putra;
9. Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang dari Saksi Surya Eka Oktoria Putra itu untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan memperbaiki sepeda motor adik Terdakwa;
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa itu, Saksi Danang Pribadi mengalami kerugian sekitar Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 13 dari hal. 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa oleh Undang-undang adalah subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud sebagai subyek tindak pidana adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Anang Tri Setyanto bin Eddy Purwanto dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagai pelaku subyek tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dimana Terdakwa mampu menjawab secara tegas pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 pukul 13.00 Wib di tempat Terdakwa bekerja yaitu di PT Briket Ceper di Jalan Raya Solo Yogyakarta KM 28, Dukuh/Desa Jambu Kulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten karena menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tahun 2022 Nopol. AD 5976 TT, Noka.: MHIJM0219NK911514, Nosin.: JM02E1911548 milik Saksi Danang Pribadi yang disewa oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Danang Pribadi untuk menyewa sepeda motor milik Saksi Danang Pribadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa lalu bertemu dengan Saksi Danang

Hal. 14 dari hal. 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln



Pribadi di Jalan Dk. Sepi RT 19, Desa Barepan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada pukul 19.00 Wib. Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) untuk uang sewa selama seminggu dan syarat-syaratnya berupa KTP asli Terdakwa, KTP asli ibu Terdakwa dan Kartu Keluarga Terdakwa sedangkan Saksi Danang Pribadi menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa. Terdakwa menyewa sepeda motor itu dengan alasan untuk bekerja dan menjenguk keluarganya di Wonogiri;

Bahwa Terdakwa lalu sekitar pukul 19.00 Wib membawa sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Danang Pribadi ke rumah Saksi Surya Eka Oktoria Putra di Dukuh Sanggrahan RT 04, RW 04, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten dengan maksud untuk menambah pinjamannya sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menukar jaminan dari sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya telah diserahkan kepada Saksi Surya Eka Oktoria Putra dengan sepeda motor Honda Scoopy yang dibawa oleh Terdakwa. Saksi Surya Eka Oktoria Putra kemudian menyerahkan uang Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong bunga sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Vario kepada Terdakwa serta Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Danang Pribadi yang disewa oleh Terdakwa. Terdakwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 10.22 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Surya Eka Oktoria Putra di Dukuh Sanggrahan RT 04, RW 04, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten untuk meminjam uang sejumlah Rp3.700.000,00(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Vario dalam waktu 2(dua) bulan dan bunga sebesar 10% (sepuluh persen). Terdakwa meminjam uang dari Saksi Surya Eka Oktoria Putra dengan alasan memerlukan biaya rumah sakit untuk kakeknya;

Bahwa setelah waktu sewanya habis, Saksi Danang Pribadi pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor namun Terdakwa mengatakan mau memperpanjang lagi. Saksi Danang Pribadi ketika menghubungi Terdakwa lagi, Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi karena HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Saksi Danang Pribadi lalu mengecek GPS yang terpasang pada sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa dan menemukan sepeda motor itu berada di rumah Saksi Surya Eka Oktoria Putra di Dukuh Sanggrahan RT 04, Rw 04, Desa Sabarang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Saksi Danang Pribadi lalu menemui Saksi Surya Eka Oktoria Putra sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Saksi Surya Eka Oktoria Putra;

Hal. 15 dari hal. 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln



Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang dari Saksi Surya Eka Oktoria Putra itu untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan memperbaiki sepeda motor adik Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa itu, Saksi Danang Pribadi mengalami kerugian sekitar Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa sepeda motor Saksi Danang Pribadi tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena hasil kejahatan. Sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa telah menyewa sepeda motor tersebut dari Saksi Danang Pribadi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Danang Pribadi namun ia ingin memiliki sepeda motor tersebut yaitu dengan menggunakan sepeda motor tersebut sebagai jaminan untuk pinjaman Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi Danang Pribadi selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Terdakwa memohon agar keringanan hukuman yang mana hal ini menurut Majelis Hakim berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana sebagaimana tersebut di dalam amar di bawah ini, sudah adil dan tepat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 16 dari hal. 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) Buah Ktp An. Anang Tri Setyanto, Nik 331011130410000001;
 2. 1 (satu) Buah Ktp An. Saudah, Nik 3310134605720004;
 3. 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga An. Edy Purwanto, No 3310130604040460;
- Yang telah disita dari Saksi Danang Pribadi yang merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

4. 1 (satu) Lembar Surat Sewa Motor Daffa Rental Mobil Dan Motor Alamat Karangtengah Rt.03/rw.01, Weru, Sukoharjo Berupa 1 Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2022 Nopol AD 5976 TT, Dari Tanggal 25 Agustus 2023 Sampai Tanggal 1 September 2023, Pemakai Saudara Anang Tri Setyanto Tanggal 25 Agustus 2023;
5. 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2022 Nopol AD 5976 TT, Noka: MHIJM0219NK911514, Nosin: JM02E1911548;
6. 1 (satu) Lembar Stnk Spm Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2022 Nopol Ad 5976 Tt, Noka: MHIJM0219NK911514, Nosin: JM02E1911548 An. Siska Saraswati Alamat Dk. / Ds. Karangtengah Rt.03/rw.01, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo;
7. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan 1 Buah Bpkb Spm Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2022 Nopol AD 5976 TT, Noka: MHIJM0219NK911514, Nosin: JM02E1911548 menjadi jaminan pembiayaan tersimpan di PT Summit Oto Finance Cabang Di Wonogiri, dikeluarkan di Solo tertanggal 11 Oktober 2023;

yang telah disita dari Saksi Danang Pribadi maka dikembalikan kepada Saksi Danang Pribadi;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anang Tri Setyanto Bin Edy Purwanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah Ktp An. Anang Tri Setyanto, Nik 331011130410000001;
 - 2) 1 (satu) Buah Ktp An. Saudah, Nik 3310134605720004;
 - 3) 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga An. Edy Purwanto, No 3310130604040460;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 4) 1 (satu) Lembar Surat Sewa Motor Daffa Rental Mobil Dan Motor Alamat Karangtengah Rt.03/rw.01, Weru, Sukoharjo Berupa 1 Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2022 Nopol AD 5976 TT, Dari Tanggal 25 Agustus 2023 Sampai Tanggal 1 September 2023, Pemakai Saudara Anang Tri Setyanto Tanggal 25 Agustus 2023;
 - 5) 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2022 Nopol AD 5976 TT, Noka: MHIJM0219NK911514, Nosin: JM02E1911548;
 - 6) 1 (satu) Lembar Stnk Spm Honda Scoopy Warna Putih Tahun 2022

Hal. 18 dari hal. 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Kln



Nopol Ad 5976 Tt, Noka: MHIJM0219NK911514, Nosin: JM02E1911548
An. Siska Saraswati Alamat Dk. / Ds. Karangtengah Rt.03/rw.01, Kec.
Weru, Kab. Sukoharjo;

- 7) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan 1 Buah Bpkb Spm Honda Scoopy
Warna Putih Tahun 2022 Nopol AD 5976 TT, Noka:
MHIJM0219NK911514, Nosin: JM02E1911548 menjadi jaminan
pembiayaan tersimpan di PT Summit Oto Finance Cabang Di Wonogiri,
dikeluarkan di Solo tertanggal 11 Oktober 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Danang Pribadi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Adi Prasetyo, S.H.,
M.H. sebagai Hakim Ketua, Gandung, S.H., M.Hum. dan Elizabeth Prasasti
Asmarani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi
Eny Susiyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta
dihadiri oleh Widayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gandung, S.H., M.Hum.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Eny Susiyani, S.H.